



**P E N E T A P A N .**

Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Msb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Masamba;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 29 Maret 20147, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba dibawah Register Nomor : 12/ Pdt.G/2017/PN Msb tanggal 29 Maret 2017, antara:

1. BAETA, Lahir di Desa Tolangi pada tanggal 31 Desember 1944, Status Janda, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Sukamaju, di Dusun Wai Tuo No.3, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
2. ESSE, Lahir di Desa Tolangi pada tanggal 12 November 1972, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Pesantren Baburrahman No 180, di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara
3. MAPPIASSE, Lahir di Desa Tolangi pada tanggal 27 Mei 1978, Status Kawin, Pendidikan Terakhir Diploma 2, pekerjaan Guru bertempat tinggal di Sukamaju, di Dusun Wai Tuo, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
4. RAMLA, lahir di Desa Tolangi pada tanggal 02 Desember 1985, Status Kawin, Pendidikan Terakhir MAN, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sukamaju, di Dusun Wai Tuo, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
5. SAHIDIN, Lahir di Desa Tolangi pada tanggal 16 Juni 1988, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sukamaju, di Dusun Wai Tuo, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
6. NURHAPSA, Lahir di Desa Tolangi Pada Tanggal 07 Desember 1990, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sukamaju, di Dusun Wai Tuo, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
7. OMBONG DG. RIKEMMA, lahir di Desa Baebunta pada tanggal 11 September 1932, Status Janda, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wai Tuo Desa Sukamaju, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara

Halaman 1 Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. Ahli Waris KAMBO DG. PATURUSI:

- BASO, lahir di desa Tolangi pada tanggal 23 Januari 1985, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD, jenis kelamin Laki-laki pekerjaan Wiraswasta Agama Islam kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Wai Tuo, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kab.Luwu Utara;
- RAJU, lahir di Desa Tolangi pada tanggal 15 Februari 1990, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Wai Tuo, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;
- ESSE, lahir di Desa Tolangi pada tanggal 25 april 1988, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin Perempuan pekerjaan Ibu Rumah Tangga Agama Islam kewarganegaraan Indonesia bertempat tinggal di Dusun Wai Tuo, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;

9. MARWIAH, Lahir di Desa Salulemo pada tanggal 31 Desember 1935, Status Janda, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Wai Tuo, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara

10. MANDIA, Lahir di Desa Baebunta pada tanggal 20 Mei 1937, Status Kawin, Pendidikan Terakhir Tidak Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Wai Tuo, Desa Tolangi, Kecamatan Sukamaju Kab. Luwu Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROY, S.Hi, BASNAR, SH, OLAF PLATO BUNTU LOBO, SH, Advokat, beralamat di Jalan Cendrawasi Ujung, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2017 selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1. HASBULLAH KARIM bersaudara, berkedudukan di Dusun Baebunta, Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kab.Luwu Utara;
2. NIASA, berkedudukan di Dusun Marampi Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta Kab. Luwu Utara;
3. Hj.RUKMINI (Isteri Aim. H.SANIJAYA), Berkedudukan di Dusun Baebunta, Desa Baebunta, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III memberikan kuasa kepada AMIRUDDIN, KA, SH dan ADI KUSUMA, SH, Advokat, beralamat di Jalan st. Hasanuddin No. 15 Kel. Kasimbong, Kec. Masamba, Kab. Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

**4. AHMAD IRI**, Berkedudukan di dusun Marampi, Desa Baebunta, Kecamatan

Baebunta, Kabupaten Luwu Utara selanjutnya sebagai **Turut Tergugat I**;

**5. PITER DUMA**, Berkedudukan di dusun Marampi, Desa Baebunta, Kecamatan

Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya sebagai **Turut Tergugat II**;

**6. SUWITO NAWAWI**, Berkedudukan di dusun Marampi, Desa Baebunta, Kecamatan, selanjutnya sebagai **Turut Tergugat III**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 12/Pdt.G/ 2074/PN Msb tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Msb tanggal 29 Maret 2017 tentang hari sidang;

Telah Membaca Berita Acara Sidang tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sebelum Para Tergugat mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat, dipersidangan pada tanggal 3 Mei 2017 setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, Para Penggugat menyampaikan secara lisan mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki dan menyempurnakannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pencabutan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III sebagai pihak lawan belum mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh para Penggugat tersebut dengan tujuan akan memperbaiki dan menyempurnakannya sebagaimana dalam pasal 271 Rv menurut Majelis Hakim tidaklah melawan hukum dan tidak merugikan Para Tergugat dan Turut Tergugat I, II, dan III sehingga dapat dikabulkan dan oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan pencabutan perkara tersebut serta memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat kedalam register perkara, selanjutnya Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang undang yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

Halaman 3 Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Msb dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan kedalam Register Perkara tentang pencabutan gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Msb tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.168.500,- (satu juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017, oleh kami, ALFIAN, SH. sebagai Hakim Ketua, ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH., dan M. SYARIF.S, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, AHMAD AMIN, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat I, II dan III;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, SH.

ALFIAN, SH.

M. SYARIF.S, SH.MH.

Panitera Pengganti

AHMAD AMIN, SH

## Perincian biaya perkara:

- |    |             |                  |
|----|-------------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000.-   |
| 2. | Leges       | : Rp. 3.000.-    |
| 3. | Pemberkasan | : Rp. 50.000.-   |
| 4. | Panggilan   | : Rp.1.014.500.- |
| 5. | PNBP Relas  | : Rp. 60.000.-   |

Halaman 4 Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Msb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Redaksi	: Rp.	5.000.-
7.	Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 1.168.500.-

Halaman 5 Penetapan Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN Msb